



PUTUSAN
NOMOR : 49/PID.SUS/2014/PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI
KUPANG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada
pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut
dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN
FANG ;**
Tempat lahir : Waikabubak ;-----
Umur/tanggal : 55 Tahun / 30 September 1958 ;
lahir : -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Sudirman Nomor 18 RT. 004 RW 002
Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota
Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ;

Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta (direktur CV. Mulya
Jaya) ;-----
- II. Nama lengkap : **MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA Alias
YUYUN ;**
Tempat lahir : Mamboro ; -----
Umur/tanggal : 33 Tahun / 29 Pebruari 1980 ;-----
lahir : -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : BTN Blok H No. 5 RT/RW 001/001 Kelurahan
Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten
Sumba Barat ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta (direktur CV. Atol Maharaya) ;

Para Terdakwa ditahan oleh : -----

- Penyidik

- Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal
17 Pebruari 2014 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2014
sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;-----
 - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014 ;-----
 - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ;-----
 - Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 ;-----
 - Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;-----
 - Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 14 Agustus 2014 ;-----
 - Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 ; -----
- Para Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Yohanis D. Rihi, SH., 2. Yacoba Y.S. Siubelan, 3. Paulus Seran Tahu, SH.M, Hum Advokat /Pengacara yang berkedudukan di Kantor Advokat YOHANIS D. RIHI, SH. & Rekan di Jalan Franseda II Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 48/Lgs/SK/PID.SUS/2014/PN.KPG tanggal 13 Maret 2014 ; -----

PENGADILAN

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 Agustus 2014
Nomor : 49/Pen.Pid.Sus/2014/PTK serta berkas perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pid.Sus/2014/PN.KPG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

----- Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Waikabubak tertanggal 03 Maret 2014 NO. REG. PDS-08/P.3.20/Ft.1/02/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ; -----

PRIMAIR ; -----

----- Bahwa terdakwa I **TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG** direktur CV. Mulya Jaya bersama terdakwa II **MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA Alias YUYUN** direktur CV Atol Maharaya selaku peserta Pelelangan Penyedia Barang/Jasa kegiatan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit Kendaraan Roda Dua pada bagian perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012, bersama-sama **FANDI TJANG** selaku direktur PT. Surya Baru Sejahtera (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan hari Senin tanggal 30 Juli 2012 atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

Bermula

----- Bermula pada Tahun Anggaran 2012, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat mendapatkan alokasi dana pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit Kendaraan Roda Dua sebesar Rp. 3.338.642.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) nomor 1.20.03.02.05.5.2 yang terdiri dari : -----

- **Pengadaan motor besar sebanyak 90 unit anggaran yang disediakan Rp. 2.238.667.200,- ;**

- **Pengadaan motor kecil (bebek) sebanyak 68 unit anggaran yang disediakan Rp.1.099.974.800,- ;**

---- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit kendaraan roda dua tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diketuai oleh saksi Abdul Hamid,SH. melakukan pengumuman pelelangan umum pada tanggal 23 Pebruari 2012 dilanjutkan dengan rangkaian tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen oleh calon peserta lelang.-----

---- Bahwa pada tahap pendaftaran, terdapat 4 (empat) calon rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen yaitu :

- a. CV. Bangun Persada Nusantara dengan direktur saksi Teddy Subiyakto.

- b. PT. Surya Baru Sejahtera dengan direktur Fandi Tjiang.

- c. CV. Mulia Jaya dengan direktur terdakwa Tan Jemmy Tanujaya alias Tan Boen Fang. -
- d. CV. Atol Maharaya dengan direktur terdakwa Melkizedek Triwaluyo Jati Ara Alias Yuyun. -----

---- Bahwa setelah proses pengumuman dan pendaftaran pelelangan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit kendaraan roda dua di Kantor Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat, terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN yang pernah bekerja di perusahaan milik FANDI TJANG sekaligus bekerja di perusahaan milik saksi Teddy Subiyakto yang merupakan ayah FANDI TJANG,

membuatkan

membuatkan dokumen penawaran pengadaan 158 unit kendaraan sepeda motor pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk PT. Surya Baru Sejahtera atas permintaan FANDI TJANG, yang mana dikemudian hari setelah dilakukan pengeledahan oleh Penyidik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa file jaminan penawaran milik FANDI TJANG berada di laptop milik terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN merk COMPAQ 510, demikian pula terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN, juga memberikan softcopy penawaran pengadaan kendaraan sepeda motor kepada saksi TONY yang merupakan Staf dari terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG direktur CV. Mulya Jaya, dimana terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG juga merupakan paman FANDI TJANG dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG serta dilakukan penyitaan terhadap CPU dan Laptop merk Acer Aspire S/N NXM1BSN00824809E366600 oleh penyidik ditemukan file dengan bernotifikasi nama Yu`Ar yang merupakan inisial dari terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN.

----- Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2012, terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV Mulya Jaya, terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV Atol Maharaya dan FANDI TJANG selaku direktur PT. Surya Baru Sejahtera, mengikuti pelaksanaan Aanwijzing, yang dilaksanakan di Kantor Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat, dan di dalam saat Aanwijzing tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan tentang :

-
- Ruang Lingkup Pekerjaan : Paket pekerjaan kendaraan dinas operasional roda dua. -
 - Volume pekerjaan : 158 unit. -----
 - Metode Pemilihannya : dengan pelelangan umum pascakualifikasi.

 - Cara menyampaikan dokumen penawaran : metode satu sampel.

- Dokumen
- Dokumen penawaran ditulis nama paket yang ditawarkan kemudian ditujukan kepada Panitia Pengadaan.

 - Persyaratan administrasi lainnya yaitu Surat penawaran, Jaminan Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga dan dokumen lain seperti rekomendasi dari Inspektorat untuk mengetahui apakah perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut layak, tidak menunggak pajak dan hal lainnya pada Pemda.

- Persyaratan Teknis Jadwal pelaksanaan, Spesifikasi Barangnya, Brosur asli, Tenaga Teknis, persyaratan kualifikasi, formulir isian kualifikasi, fakta integritas, didalam formulir isian kualifikasi tersebut berisikan SIUP, Pajak, Akta, SITU, NPWP, tanda daftar perusahaan dan lain-lain. -----
- Surat dukungan dari agen/dealer resmi, surat pernyataan jaminan purna jual dari agen/dealer menjadi hal mutlak harus dipenuhi oleh peserta lelang dalam penawarannya.

- Sehingga terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV Mulya Jaya, terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV Atol Maharaya dan FANDI TJIANG selaku direktur PT. Surya Baru Sejahtera, mengetahui secara jelas syarat-syarat administrasi, termasuk adanya surat rekomendasi Inspektorat dan bahkan mengetahui pula bahwa Surat dukungan dari agen/dealer resmi, surat pernyataan jaminan purna jual dari agen/dealer menjadi hal mutlak harus dipenuhi oleh peserta lelang dalam penawarannya.-----

----- Bahwa setelah pelaksanaan Aanwijzing tersebut, dilakukanlah pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, dimana pelelangan tersebut hanya diikuti oleh 3 peserta dari 4 calon peserta yang mendaftar sebelumnya,yaitu : -----

1. PT. SURYA BARU SEJAHTERA dengan penawaran sebesar Rp. 3.289.012.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Rupiah). -----
2. CV. MULYA JAYA dengan penawaran sebesar Rp. 3.283.050.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

3. CV. ATOL

3. CV. ATOL MAHARAYA dengan penawaran sebesar Rp. 3.288.946.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah). -----

----- Bahwa terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV. Mulya Jaya secara sengaja tidak menyertakan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Inspektorat yang menjadi salah satu syarat dalam pelelangan yang kemudian nantinya itu menjadi sebab digugurkannya CV. Mulya Jaya dalam tahap Evaluasi Administrasi, terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG baru memiliki Surat Rekomendasi Inspektorat, setelah dilakukan tahap pemasukan dokumen penawaran yaitu pada tanggal 12 Maret 2012, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG tidak serius mengikuti pelelangan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2012 melainkan hanya sebagai pendukung untuk FANDI TJIANG, hal ini diperkuat lagi dalam dokumen penawaran CV Mulya Jaya juga tidak dilengkapi Tenaga Ahli Teknis Mesin, Surat dukungan dari agen atau dealer resmi, Surat pernyataan Purna Jual dari agen atau dealer resmi dan Brosur asli.

---- Bahwa terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV. Atol Maharaya, dalam dokumen penawarannya tidak melampirkan Surat Dukungan, Jaminan Purna Jual, tidak memiliki tenaga teknis yang sesuai dan tidak ada brosur asli bahkan terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV Atol Maharaya menentukan nilai penawaran hanya dengan berdasarkan melihat nilai penawaran PT Surya Baru Sejahtera, dimana terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN hanya membuat nilai penawaran dibawah nilai penawaran PT. Surya Baru Sejahtera.-----

---- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV. Mulya jaya dan terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV. Atol Maharaya dan FANDI TJIANG selaku direktur PT

Surya

Surya Baru Sejahtera berkaitan dengan pembuatan dokumen penawaran seperti yang telah diuraikan diatas serta kesengajaan dalam tidak melengkapi syarat-syarat dalam dokumen penawaran, telah jelaslah adanya hubungan antara pihak-pihak peserta lelang yang ditujukan untuk pengaturan pelelangan tersebut, hal ini **bertentangan dengan** :

- Pasal 5 huruf e dan penjelasan Pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip pengadaan yang bersaing, berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa. -----

- Pasal 6 huruf c dan g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : -----

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

a. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.-----

- Pasal 118 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan orang lain adalah perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi. -----

Dan

Dan sejalan dengan Lampiran II huruf B angka 1 huruf f angka 7) huruf g yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka : -----

- (1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
- (3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan
- (4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

----- Bahwa pengaturan pelelangan ini juga pernah dilakukan pada pengadaan 100 (seratus) unit kendaraan sepeda motor pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011, dimana terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV Mulya Jaya dan saksi Pelipus Bulu Balu alias Ipi selaku direktur CV. Sinar Prima secara sadar meminjamkan bendera perusahaannya kepada FANDI TJIANG untuk dijadikan perusahaan pendukung dalam proses pelelangan pengadaan tersebut, adapun seluruh dokumen penawaran yang dimasukkan dalam proses pelelangan tersebut dibuat oleh terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA sehingga pada akhirnya FANDI TJIANG berhasil menjadi pemenang pada pelelangan pengadaan kendaraan bermotor roda dua pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah tahun 2011.

----- Bahwa pada tahap evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan sejak tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012, didapatkan hasil : -----

1. CV. Mulya

1. CV. Mulya Jaya dengan direktur terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG gugur pada evaluasi administrasi karena yang bersangkutan tidak melampirkan Surat Rekomendasi Inspektorat.

2. CV. Atol Maharaya dengan direktur terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN gugur pada evaluasi teknis karena yang bersangkutan tidak melampirkan Surat Dukungan, Jaminan Purna Jual, tidak memiliki tenaga teknis yang sesuai dan tidak ada brosur asli.

3. PT. Surya Baru Sejahtera dengan direktur FANDI TJIANG lolos dalam tahapan-tahapan evaluasi dan diumumkan sebagai Pemenang lelang berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 21/PAN-TENDER/KDO/Perl/III/2012 tanggal 14 Maret 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya diikuti Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor 02/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang ditandatangani oleh saksi VICTOR KALLI BATU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. -----

----- Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa seperti tersebut di atas, FANDI TJIANG menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012, yang ditandatangani juga oleh saksi VICTOR KALLI BATU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui oleh saksi Ir. MAXI M.O.St. NANGE, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat dan diikuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 05/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012, yang isinya pada pokoknya FANDI TJIANG selaku Penyedia Barang/Jasa harus melaksanakan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) yang terdiri dari 90 unit motor dinas besar dan 68 unit motor dinas kecil/bebek, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian pengadaan barang, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.289.012.000,- (Tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah) dan jangka waktu perjanjian

selama

selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 27 Maret 2012 sampai dengan 24 Juni 2012.

---- Bahwa selanjutnya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan visual terhadap barang-barang di gudang kontraktor di samping Sekolah Dasar Islam di Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat yakni terhadap barang yang belum maupun yang telah dilengkapi oleh kontraktor PT. Surya Baru Sejahtera selaku Penyedia barang/Jasa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan I (BA PHP) Nomor 04/PPHP/Perl/63.L/VI/2012 tertanggal 05 Juni 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan II (BA PHP) Nomor 06/PPHP/Perl/63.L/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 dan kekurangan barang-barang telah dilengkapi oleh Penyedia Barang/Jasa sehingga pekerjaan pengadaan tersebut, tidak ada keterlambatan dan tidak ada denda.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional, sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran sebagai berikut : ---

- Tanggal 12 Juli 2012, Bendahara Pengeluaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat saksi JOHANIS TENDE BORO,SAP menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS):

- Nomor Perl.950/SPP.20/LS/SLP/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp. 2.761.682.725,-,yang ditandatangani oleh saksi JOHANIS TENDE BORO,SAP dan diketahui saksi VICTOR KALLI BATU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. -----
- Nomor Perl.950/SPP.20/LS/DAU/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp. 527.329.275,-,yang ditandatangani oleh saksi JOHANIS TENDE BORO,SAP dan diketahui saksi VICTOR KALLI BATU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. -----
- Tanggal 12 Juli 2012, Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MAXI M. O. St. NANGE,M.Si. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM):

- Nomor

- Nomor : Perl.950/SPM.19/LS/SLP/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 Senilai Rp. 2.472.961.349,- (setelah dikurangi PPN & PPh sebesar Rp. 288.721.376,-), ditujukan kepada Saksi FANDI TJIANG/DIREKTUR PT. SURYA BARU SEJAHTERA.—
- Nomor : Perl.950/SPM.19/LS/DAU/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 Senilai Rp. 472.199.396,- (setelah dikurangi PPN & PPh sebesar Rp. 55.129.879,-), ditujukan kepada Saksi FANDI TJIANG/DIREKTUR PT. SURYA BARU SEJAHTERA. -----
- Tanggal 30 Juli 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

- Nomor 01595/LS/SLP/SB/2012 tanggal senilai Rp. 2.472.961.349,- (setelah dikurangi PPN & PPh sebesar Rp. 288.721.376,-)
- Nomor 01596/LS/DAU/SB/2012 tanggal senilai Rp. 472.199.396,- (setelah dikurangi PPN & PPh sebesar Rp. 55.129.879,-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama Fandi Tjiang/PT. Surya Baru Sejahtera dengan Nomor rekening : 009.01.13.000136-7 di Bank NTT Cabang Waikabubak.

----- Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan embi yang dilakukan terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV. Mulya Jaya, terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV. ATOL MAHARAYA dan FANDI TJIANG selaku direktur PT Surya Baru Sejahtera bersama sebagaimana diuraikan di atas, menimbulkan kerugian keuangan embil sebesar Rp. 285.601.509,- (Dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus embilan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-721/PW24/5/2013 tanggal 21 Oktober 2013 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun

2001

2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP.-----

SUBSIDIAR ; -----

----- Bahwa FANDI TJIANG direktur PT. Surya Baru Sejahtera selaku Penyedia Barang/Jasa kegiatan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit Kendaraan Roda Dua pada bagian perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2012, bersama-sama **TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG**, selaku direktur CV. Mulya Jaya dan **MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN** selaku direktur CV. Atol Maharaya (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

---- Bermula pada Tahun Anggaran 2012, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat mendapatkan alokasi dana pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit Kendaraan Roda Dua sebesar Rp. 3.338.642.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) nomor 1.20.03.02.05.5.2 yang terdiri dari : -----

- **Pengadaan motor besar sebanyak 90 unit anggaran yang disediakan Rp. 2.238.667.200,-.**

- **Pengadaan motor kecil (bebek) sebanyak 68 unit anggaran yang disediakan Rp.1.099.974.800,-**

Bahwa

---- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit kendaraan roda dua tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diketuai oleh saksi Abdul Hamid,SH. melakukan pengumuman pelelangan umum pada tanggal 23 Pebruari 2012 dilanjutkan dengan rangkaian tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen oleh calon peserta lelang.-----

----- Bahwa pada tahap pendaftaran, terdapat 4 (empat) calon rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen yaitu :

- a. CV. Bangun Persada Nusantara dengan direktur saksi Teddy Subiyakto.
- b. PT. Surya Baru Sejahtera dengan direktur Fandi Tjiang.
- c. CV. Mulia Jaya dengan direktur terdakwa Tan Jemmy Tanujaya alias Tan Boen Fang.
- d. CV. Atol Maharaya dengan direktur terdakwa Melkizedek Triwaluyo Jati Ara Alias Yuyun.

---- Bahwa setelah proses pengumuman dan pendaftaran pelelangan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit kendaraan roda dua di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat, terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN yang pernah bekerja di perusahaan milik FANDI TJIANG sekaligus bekerja di perusahaan milik saksi Teddy Subiyakto yang merupakan ayah FANDI TJIANG, membuatkan dokumen penawaran pengadaan 158 unit kendaraan sepeda motor pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat untuk PT. Surya Baru Sejahtera atas permintaan FANDI TJIANG, yang mana dikemudian hari setelah dilakukan pengeledahan oleh Penyidik, diketahui bahwa file jaminan penawaran milik FANDI TJIANG berada di laptop milik terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN merk COMPAQ 510, demikian pula terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN, juga memberikan softcopy penawaran pengadaan kendaraan sepeda motor kepada saksi TONY yang merupakan Staf dari terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG direktur CV. Mulya Jaya, dimana terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG juga merupakan paman FANDI TJIANG dan setelah

dilakukan

dilakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG serta dilakukan penyitaan terhadap CPU dan Laptop merk Acer Aspire S/N NXM1BSN00824809E366600 oleh penyidik ditemukan file dengan bernotifikasi nama Yu`Ar yang merupakan inisial dari terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN. -----

----- Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2012, terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV Mulya Jaya, terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV Atol Maharaya dan FANDI TJIANG selaku direktur PT. Surya Baru Sejahtera, mengikuti pelaksanaan Aanwijzing, yang dilaksanakan di Kantor Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat, dan di dalam saat Aanwijzing tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan tentang :

- Ruang Lingkup Pekerjaan : Paket pekerjaan kendaraan dinas operasional roda dua. --
- Volume pekerjaan : 158 unit. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metode Pemilihannya : dengan pelelangan umum pascakualifikasi.

- Cara menyampaikan dokumen penawaran : metode satu sampel.

- Dokumen penawaran ditulis nama paket yang ditawarkan kemudian ditujukan kepada Panitia Pengadaan.

- Persyaratan administrasi lainnya yaitu Surat penawaran, Jaminan Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga dan dokumen lain seperti rekomendasi dari Inspektorat untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut layak, tidak menunggak pajak dan hal lainnya pada Pemda.

- Persyaratan Teknis Jadwal pelaksanaan, Spesifikasi Barangnya, Brosur asli, Tenaga Teknis, persyaratan kualifikasi, formulir isian kualifikasi, fakta integritas, didalam formulir isian kualifikasi tersebut berisikan SIUP, Pajak, Akta, SITU, NPWP, tanda daftar perusahaan dan lain-lain. -----

Surat

- **Surat dukungan dari agen/dealer resmi, surat pernyataan jaminan purna jual dari agen/dealer menjadi hal mutlak harus dipenuhi oleh peserta lelang dalam penawarannya.**

Sehingga terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV Mulya Jaya, terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV Atol Maharaya dan FANDI TJIANG selaku direktur PT. Surya Baru Sejahtera, mengetahui secara jelas syarat-syarat administrasi, termasuk adanya surat rekomendasi Inspektorat dan bahkan mengetahui pula bahwa Surat dukungan dari agen/dealer resmi, surat pernyataan jaminan purna jual dari agen/dealer menjadi hal mutlak harus dipenuhi oleh peserta lelang dalam penawarannya.-----

----- Bahwa setelah pelaksanaan Aanwijzing tersebut, dilakukanlah pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, dimana pelelangan tersebut hanya diikuti oleh 3 peserta dari 4 calon peserta yang mendaftar sebelumnya, yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. SURYA BARU SEJAHTERA dengan penawaran sebesar Rp. 3.289.012.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Belas Ribu Rupiah). -----
2. CV. MULYA JAYA dengan penawaran sebesar Rp. 3.283.050.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).-----
3. CV. ATOL MAHARAYA dengan penawaran sebesar Rp. 3.288.946.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).-----

----- Bahwa terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV. Mulya Jaya secara sengaja tidak menyertakan Surat Rekomendasi Inspektorat yang menjadi salah satu syarat dalam pelelangan yang kemudian nantinya itu menjadi sebab digugurkannya CV. Mulya Jaya dalam tahap Evaluasi Administrasi, terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG baru memiliki Surat Rekomendasi Inspektorat, setelah dilakukan tahap pemasukan dokumen penawaran yaitu pada tanggal 12 Maret

2012

2012, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG tidak serius mengikuti pelelangan pengadaan 158 unit kendaraan roda dua pada bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2012 melainkan hanya sebagai pendukung untuk FANDI TJANG, hal ini diperkuat lagi dalam dokumen penawaran CV Mulya Jaya juga tidak dilengkapi Tenaga Ahli Teknis Mesin, Surat dukungan dari agen atau dealer resmi, Surat pernyataan Purna Jual dari agen atau dealer resmi dan Brosur asli.

----- Bahwa terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV. Atol Maharaya, dalam dokumen penawarannya tidak melampirkan Surat Dukungan, Jaminan Purna Jual, tidak memiliki tenaga teknis yang sesuai dan tidak ada brosur asli bahkan terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV Atol Maharaya menentukan nilai penawaran hanya dengan berdasarkan melihat nilai penawaran PT Surya Baru Sejahtera, dimana terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN hanya membuat nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dibawah nilai penawaran PT. Surya Baru

Sejahtera.-----

----- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV. Mulya jaya dan terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV. Atol Maharaya dan FANDI TJIANG selaku direktur PT Surya Baru Sejahtera berkaitan dengan pembuatan dokumen penawaran seperti yang telah diuraikan diatas serta kesengajaan dalam tidak melengkapi syarat-syarat dalam dokumen penawaran, telah jelaslah adanya hubungan antara pihak-pihak peserta lelang yang ditujukan untuk pengaturan pelelangan tersebut, hal ini **bertentangan dengan** :

- Pasal 5 huruf e dan penjelasan Pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip pengadaan yang bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia Barang/Jasa yang setara dan.....

dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa. -----

- Pasal 6 huruf c dan g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : -----
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.-----
- b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. -----

- Pasal 118 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan orang lain adalah perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi. -----

Dan sejalan dengan Lampiran II huruf B angka 1 huruf f angka 7) huruf g yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka : -----

- (1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam ;
- (2) anggota.....
- (2) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana ;
- (3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan
- (4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

----- Bahwa pengaturan pelelangan ini juga pernah dilakukan pada pengadaan 100 (seratus) unit kendaraan sepeda motor pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011, dimana terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV Mulya Jaya dan saksi Pelipus Bulu Balu alias Ipi selaku direktur CV. Sinar Prima secara sadar meminjamkan bendera perusahaannya kepada FANDI TJIANG untuk dijadikan perusahaan pendukung dalam proses pelelangan pengadaan tersebut, adapun seluruh dokumen penawaran yang dimasukan dalam proses pelelangan tersebut dibuat oleh terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA sehingga pada akhirnya FANDI TJIANG berhasil menjadi pemenang pada pelelangan pengadaan kendaraan bermotor roda dua pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa pada tahap evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan sejak tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012, didapatkan hasil : -----

1. CV. Mulya Jaya dengan direktur terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG gugur pada evaluasi administrasi karena yang bersangkutan tidak melampirkan Surat Rekomendasi Inspektorat.

2. CV. Atol Maharaya dengan direktur terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN gugur pada evaluasi teknis karena yang bersangkutan tidak melampirkan Surat Dukungan, Jaminan Purna Jual, tidak memiliki tenaga teknis yang sesuai dan tidak ada brosur asli.

3. PT. Surya

3. PT. Surya Baru Sejahtera dengan direktur FANDI TJIANG lolos dalam tahapan-tahapan evaluasi dan diumumkan sebagai Pemenang lelang berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 21/PAN-TENDER/KDO/Perl/III/2012 tanggal 14 Maret 2012.

Yang selanjutnya diikuti Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor 02/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang ditandatangani oleh saksi VICTOR KALLI BATU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. -----

---- Bahwa selanjutnya setelah ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa seperti tersebut di atas, FANDI TJIANG menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012, yang ditandatangani juga oleh saksi VICTOR KALLI BATU, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta diketahui oleh saksi Ir. MAXI M.O.St. NANGE, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat dan diikuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 05/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012, yang isinya pada pokoknya FANDI TJIANG selaku Penyedia Barang/Jasa harus melaksanakan pengadaan 158 (seratus lima puluh delapan) unit kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) yang terdiri dari 90 unit motor dinas besar dan 68 unit motor dinas kecil/bebek, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat perjanjian pengadaan barang, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.289.012.000,- (Tiga miliar dua ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah) dan jangka waktu perjanjian selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 27 Maret 2012 sampai dengan 24 Juni 2012 ;

----- Bahwa selanjutnya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan visual terhadap barang-barang di gudang kontraktor di samping Sekolah Dasar Islam di Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat yakni terhadap barang yang belum maupun yang telah dilengkapi oleh kontraktor PT. Surya Baru Sejahtera selaku Penyedia barang/Jasa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan I (BA PHP) Nomor 04/PPHP/Perl/63.L/VI/2012 tertanggal 05 Juni 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil

Pekerjaan

Pekerjaan II (BA PHP) Nomor 06/PPHP/Perl/63.L/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 dan kekurangan barang-barang telah dilengkapi oleh Penyedia Barang/Jasa sehingga pekerjaan pengadaan tersebut, tidak ada keterlambatan dan tidak ada denda.-----

---- Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran sebagai berikut : ---

- Tanggal 12 Juli 2012, Bendahara Pengeluaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat saksi JOHANIS TENDE BORO,SAP menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS):

-
- Nomor Perl.950/SPP.20/LS/SLP/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp. 2.761.682.725,-,yang ditandatangani oleh saksi JOHANIS TENDE BORO,SAP dan diketahui saksi VICTOR KALLI BATU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. -----

- Nomor Perl.950/SPP.20/LS/DAU/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp. 527.329.275,-,yang ditandatangani oleh saksi JOHANIS TENDE BORO,SAP dan diketahui saksi VICTOR KALLI BATU,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. -----

- Tanggal 12 Juli 2012, Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat saksi Ir. MAXI M. O. St. NANGE,M.Si. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM):-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : Perl.950/SPM.19/LS/SLP/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012
Senilai Rp. 2.472.961.349,- (setelah dikurangi PPN & PPh sebesar Rp. 288.721.376,-), ditujukan kepada Saksi FANDI TJIANG/DIREKTUR PT. SURYA BARU SEJAHTERA.—
- Nomor : Perl.950/SPM.19/LS/DAU/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012
Senilai Rp. 472.199.396,- (setelah dikurangi PPN & PPh sebesar Rp. 55.129.879,-), ditujukan kepada Saksi FANDI TJIANG/DIREKTUR PT. SURYA BARU SEJAHTERA.-----
- Tanggal 30 Juli 2012, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :-----
- Nomor 01595/LS/SLP/SB/2012 tanggal senilai Rp. 2.472.961.349,- (setelah dikurangi PPN & PPh sebesar Rp. 288.721.376,-) ;

- Nomor
- Nomor 01596/LS/DAU/SB/2012 tanggal senilai Rp. 472.199.396,- (setelah dikurangi PPN & PPh sebesar Rp. 55.129.879,-)

Pembayaran ditujukan ke rekening kontraktor pelaksana atas nama Fandi Tjiang/PT. Surya Baru Sejahtera dengan Nomor rekening : 009.01.13.000136-7 di Bank NTT Cabang Waikabubak.

----- Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG selaku direktur CV. Mulya Jaya, terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN selaku direktur CV. ATOL MAHARAYA dan FANDI TJIANG selaku direktur PT Surya Baru Sejahtera bersama sebagaimana diuraikan di atas, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 285.601.509,- (Dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus sembilan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-721/PW24/5/2013 tanggal 21 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP ,-----

----- Membaca, **Surat Tuntutan** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Waikabubak NO.REG. PDS-08/P.3.20/Ft.1/02/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan : -----

- 1) Menyatakan terdakwa I **TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG** dan terdakwa II **MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA Alias YUYUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG** dan terdakwa II **MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA Alias YUYUN** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
- 3) Menghukum terdakwa I **TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG** dan terdakwa II **MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA Alias YUYUN** untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan. -----
- 4) Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 05/PAN-TENDER/KDO/Perl./II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012. -----`
 - 2) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : Perl.027/28/63.L/II/2012, tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional pada bagian perlengkapan SETDA Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012. ----
- 4) 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas /operasional roda 2 (dua) satuan kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.

- 5) 1 (satu) bundel surat perjanjian pengadaan barang Nomor : 03/PPK-Motor/ Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012 (asli).

- 6) 1 (satu)
6) 1 (satu) bundle (asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01595/ LS/SLP/SB/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : Perl.950/SPM.19/LS/SLP/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012. -----
- 7) 1 (satu) ransf Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01596/LS/ DAU/SB/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : Perl.950/SPM.19/LS/DAU/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 (asli).-----
- 8) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).-----
- 9) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 900.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli). -----
- 10) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 900.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).-----
- 11) 1 (satu) lembar bukti pembayaran/ penarikan saldo rekening giro an. PT. Surya Baru Sejahtera dari Bank NTT Nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009.01.13.000136-7 sejumlah Rp. 2.006.000.000,- (Dua milyar enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).

- 12) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 0235 01 000012 56 1/ Fandy Tjiang sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 07 Agustus (asli). -----
- 13) 1 (satu) lembar nota debit/kredit Bank NTT kepada Direktur PT. Surya Baru Sejahtera sejumlah Rp. 512.055.600,- (lima ratus dua belas juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) (asli). -----
- 14) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri dari rekening 123 000005858 8/LIAW SERLY BUDIMAN ke rekening 142.009.002.064.4/UD. Ramayana Motor sejumlah Rp. 2.006.000.000,- (dua milyar enam juta rupiah)

tanggal

tanggal 23 April 2012 (Foto copy).-----

- 15) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda jadi pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revi Fit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 10 April 2012. -----
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Tahap kedua pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 13 April 2012.-----
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Tahap kedua pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit pembayaran melalui transfer rekening Bank Mandiri tanggal 23 April 2012 atas nama Bp. Andreas Budiman sebesar Rp. 2.006.000.000,- (dua milyar enam juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 23 April 2012.-----
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pelunasan pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit sebesar Rp. 59.700.000,- (lima puluh undlen juta tujuh ratus ribu rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 13 Mei 2012.-----
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengangkutan 68 unit sepeda motor Revo dari Surabaya ke Waikabubak – Sumba tanggal muat 27 April 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2012.-----
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengangkutan 68 unit sepeda motor Revo Fit dari Ramayana (Surabaya) ke Waikabubak – Sumba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NTT tanggal muat 26 April 2012 sebesar Rp. 27.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2012.-----
- 21) 1 (satu) lembar harga pembelian 158 unit sepeda motor beserta rincian pembayaran.-----
- 22) 1 (satu) undle Spesifikasi Kendaraan Roda Dua. -----
- 23) 1 (satu) undle Asli Penerimaan Harian Tanggal 04 Juni 2012. -----
- 24) 1 (satu) undle Asli Penerimaan Harian Tanggal 06 Juni 2012.-----
- 25) 1 (satu) undle Asli Penerimaan Harian Tanggal 08 Juni 2012.-----
- 26) 1 (satu)
26) 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 04 Juli 2012.-----
- 27) 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 25 Juli 2012. -----
Yang merupakan Barang Bukti dari Perkara Atas Nama Terdakwa Victor Kalli Batu, ST. -----
- 28) Fotocopy Tanda Terima Sementara BPKP tanggal 20 Desember 2012 Sepeda Motor Kecil (Bebek).-----
- 29) Asli Bukti Penerimaan Nomor : 012/SBS/VIII/Mtr/2012 PT Surya BAru Sejahtera tanggal 15 Agustus 2012.-----
- 30) Tanda Terima BPKB Sepeda Motor Besar Tertanggal Kosong Bulan Januari 2013.-----
- 31) Tanda Terima BPKB Sepda Motor Kecil (Bebek) Tertanggal Kosong Bulan Januari 2013.-----
- 32) Tanda Terima Sementara BPKB Sepeda Motor Besar Tanggal 20 Desember 2012.-----
- 33) Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 -----
- 34) Pas Photo Berwarna Ukuran 3 x 4 Fotocopy.-----
- 35) Tanda Daftar Perusahaan CV. Sinar Prima Nomor TOP 240736000369 Tanggal 15 April 2010 Sebanyak 2 (dua) Lembar. ---
- 36) Fotocopy lampiran Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.-----
- 37) Fotocopy Lembar Keterangan Pencairan Keuangan Kegiatan Belanja Langsung Yang Menggunakan Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Inspektorat Tanggal 02 Agustus 2012. -----
- 38) Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bernotor Aparatur Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 Senilai Rp. 19.000.000 Sebanyak 7 Lembar.--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) Asli Tanda Terima SPT Tahunan Yang Didalamnya Terdapat Daftar Pegawai Tetap yang Penghasilan Nettoanya Dibawah PTKP yang Terdpat Nama Melkizedek Ara yang tertanggal 29 April 2011.-----

40) Asli

40) Asli Surat Keterangan Nomor : 05/DPC-Gapeksindo/III-09 Untuk Perusahaan CV. Tunggal Jaya Tertanggal 02 Maret 2009.-----

41) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 84/24-07/PK/V/2007 CV. Tunggal Jaya Tanggal 15 Mei 2007.-----

42) Fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 Tanggal 27 Maret 2012 1 (satu) Bundel.-----

43) Fotocopy Surat Dukungan Yang Diperuntukan Untuk Pengadaaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) Lingkup Pekerjaan Pengadaan Sepeda Motor Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat yang Dibuat Oleh Meliana Budhi Prayitno Kepada Fandy Tjiang.-----

44) Fotocopy daftar Harga Sepeda Motor Honda Ramayana Berlaku Untuk Daerah Surabaya.-----

45) Asli Berita Acara Serah terima Barang Hasil Pekerjaan /Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas TA. 2012. -----

46) Fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 Tanggal 5 Agustus 2011.-----

47) Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 134/PPK/DPUTAMBEN-BM/63.L/2013 Tangal 02 April 2013.-----

48) Satu Bundel Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Sina Prima Tanggal 22-07-2011.

49) Asli Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua TA. 2011 No. 03/PP-Motor/Perl./VIII/2011 PT Surya Baru Sejahtera.-----

50) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Kwitandi Untuk Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tanggal 02 Agustus 2012.-----

51) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Lembar Keterangan Pencairan Keuangan Tanggal 16 Juli 2012.-----

52) Fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 134/PPK/DPUTAMBEN-BM/63.L/2013 tanggal 02 April 2013 CV Bangun Persada Nusantara.-----
- 53) 1 (satu) Unit Laptop Sony Series VPCE628F6 Product Key TMYFQ-YY8RQ-9WXJP-T3F3D-YX49W beserta Charger dan Tas. -----
- 54) 1(satu) Unit CPU rakitan yang tertempel merek Asus Beserta Kabel CPU.-----
- 55) 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire S/N NXM1BSN00824809E3666000.-----
- 56) 1 (satu) Buah Tas Laptop Beserta Isinya.-----
- 57) 1 (satu) Buah Laptop Compaq 510 (Tanpa Batrey). -----
- 58) 1 (satu) Buah Charger.-----
- 59) 1 (satu) Bundel Laporan Back Up Data.-----
- 60) 1 (satu) B.A. FHO No : 14/PPK/BGSM/2011 tanggal 8 Juni 2011.-----
- 61) 1 (satu) Bundel SSP CV. Bangun Persada Nusantara.-----
- 62) 1 (satu) bundle asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua PT. Surya Baru Sejahtera.-----
- 63) 1 (satu) bundle asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua CV. Sinar Prima. -----
- 64) 1 (satu) bundle asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua CV. Mulya Jaya.-----
- 65) 1 (satu) bundle asli Berita Acara Serah Terima Barang hasil Pekerjaan/ Pengadaan.-----
- 66) 1 (satu) bundle asli Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.-----
- 67) 1 (satu) bundle fotocopy Lampiran Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor Nomor 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.-----
- Yang merupakan Barang Bukti dari Perkara Atas Nama Fandi Tjiang.-----

Digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Digunakan dalam perkara atas nama JUBILATE PIETER
PANDANGO, S.Pd. M.Si.**

- 5) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

---- Membaca, **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 32/Pid.Sus/2014/PN.KPG., tanggal 15 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG dan Terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA Alias YUYUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair ; - -
3. Menyatakan Terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG dan Terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA Alias YUYUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG dan Terdakwa MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA Alias YUYUN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ; -----
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
6. Menetapkan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 05/PAN-TENDER/KDO/Perl./II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012. -----
 - 2) 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua).-----
- 3) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : Perl.027/28/63.L/II/2012, tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional pada bagian perlengkapan SETDA Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012.-----
- 4) 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas /operasional roda 2 (dua) satuan kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.-----
- 5) 1 (satu) bundel surat perjanjian pengadaan barang Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012 (asli).-----
- 6) 1 (satu) bundel (asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01595/LS/SLP/SB/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : Perl.950/SPM.19/LS/SLP/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012. -----
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01596/LS/DAU/SB/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : Perl.950/SPM.19/LS/DAU/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 (asli).
- 8) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).-----
- 9) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 900.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).-----
- 10)----1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN sejumlah Rp. 900.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).-----
- 11) 1 (satu) lembar bukti pembayaran/ penarikan saldo rekening giro an. PT. Surya Baru Sejahtera dari Bank NTT Nomor rekening

11) 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009.01.13.000136-7 sejumlah Rp. 2.006.000.000,- (Dua milyar enam juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2012 (asli).

- 12)----1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke rekening 0235 01 000012 56 1/ Fandy Tjiang sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 07 Agustus (asli).----
- 13)----1 (satu) lembar nota debet/kredit Bank NTT kepada Direktur PT. Surya Baru Sejahtera sejumlah Rp. 512.055.600,- (lima ratus dua belas juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) (asli).-----
- 14) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer Bank Mandiri dari rekening 123 000005858 8/LIAW SERLY BUDIMAN ke rekening 142.009.002.064.4/ UD. Ramayana Motor sejumlah Rp. 2.006.000.000,- (dua milyar enam juta rupiah) tanggal 23 April 2012 (Foto copy).-----
- 15)----1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda jadi pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revi Fit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 10 April 2012. -----
- 16)-1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Tahap kedua pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 13 April 2012.-----
- 17)-1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Tahap kedua pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit pembayaran melalui transfer rekening Bank Mandiri tanggal 23 April 2012 atas nama Bp. Andreas Budiman sebesar Rp. 2.006.000.000,- (dua milyar enam juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 23 April 2012.-----
- 18)----1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pelunasan pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit sebesar Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 13 Mei 2012.-----
- 19) 1 (satu)
- 19)--1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengangkutan 68 unit sepeda motor Revo dari Surabaya ke Waikabubak – Sumba tanggal muat 27 April 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2012.-----
- 20)--1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengangkutan 68 unit sepeda motor Revo Fit dari Ramayana (Surabaya) ke Waikabubak – Sumba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT tanggal muat 26 April 2012 sebesar Rp. 27.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2012.-----

21)- 1 (satu) lembar harga pembelian 158 unit sepeda motor beserta rincian pembayaran.-----

22)-----1 (satu) bundel Spesifikasi Kendaraan Roda Dua

23)-----1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 04 Juni 2012.

24)-----1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 06 Juni 2012.

25)-----1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 08 Juni 2012.

26)-----1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 04 Juli 2012.

27)-----1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 25 Juli 2012.

Yang merupakan Barang Bukti dari Perkara Atas Nama Terdakwa Victor Kalli Batu, ST.-----

28)-----Fotocopy Tanda Terima Sementara BPKP tanggal 20 Desember 2012 Sepeda Motor Kecil (Bebek).-----

29)-----Asli Bukti Penerimaan Nomor : 012/SBS/VIII/Mtr/2012 PT Surya BAru Sejahtera tanggal 15 Agustus 2012.-----

30)---Tanda Terima BPKB Sepeda Motor Besar Tertanggal Kosong Bulan Januari 2013.-----

31)- Tanda Terima BPKB Sepda Motor Kecil (Bebek) Tertanggal Kosong Bulan Januari 2013.-----

32)-----Tanda Terima Sementara BPKB Sepeda Motor Besar Tanggal 20 Desember 2012.-----

33)-----Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6

34)-----Pas Photo Berwarna Ukuran 3 x 4 Fotocopy.

35) Tanda

35)-----Tanda Daftar Perusahaan CV. Sinar Prima Nomor TOP 240736000369 Tanggal 15 April 2010 Sebanyak 2 (dua) Lembar.---

36)-----Fotocopy lampiran Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.-----

37)-----Fotocopy Lembar Keterangan Pencairan Keuangan Kegiatan Belanja Langsung Yang Menggunakan Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Inspektorat Tanggal 02 Agustus 2012.-----

38)-----Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bernotor Aparatur Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 Senilai Rp. 19.000.000 Sebanyak 7 Lembar.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39)--Asli Tanda Terima SPT Tahunan Yang Dldalamnya Terdapat Daftar Pegawai Tetap yang Penghasilan Nettoanya Dibawah PTKP yang Terdpat Nama Melkizedek Ara yang tertanggal 29 April 2011.-----
- 40)----Asli Surat Keterangan Nomor : 05/DPC-Gapeksindo/III-09 Untuk Perusahaan CV. Tunggal Jaya Tertanggal 02 Maret 2009.-----
- 41)- Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 84/24-07/PK/V/2007 CV. tunggal Jaya Tanggal 15 Mei 2007.-----
- 42)-----Fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 Tanggal 27 Maret 2012 1 (satu) Bundel.-----
- 43)--Fotocopy Surat Dukungan Yang Diperuntukan Untuk Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) Lingkup Pekerjaan Pengadaan Sepeda Motor Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat yang Dibuat Oleh Meliana Budhi Prayitno Kepada Fandy Tjiang.-----
- 44)----Fotocopy daftar Harga Sepeda Motor Honda Ramayana Berlaku Untuk Daerah Surabaya.-----
- 45) Asli Berita Acara Serah terima Barang Hasil Pekerjaan /Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas TA. 2012.-----
- 46) Fotocopy
- 46)-----Fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 Tanggal 5 Agustus 2011.-----
- 47)-----Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 134/PPK/DPUTAMBEN-BM/63.L/2013 Tangal 02 April 2013.-----
- 48)-----Satu Bundel Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Sina Prima Tanggal 22-07-2011.
- 49)-----Asli Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua TA. 2011 No. 03/PP-Motor/Perl./VIII/2011 PT Surya Baru Sejahtera.-----
- 50)-----Fotocopy 1 (Satu) Bundel Kwitandi Untuk Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tanggal 02 Agustus 2012.-----
- 51) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Lembar Keterangan Pencairan Keuangan Tanggal 16 Juli 2012.-----
- 52)- Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 134/PPK/DPUTAMBEN-BM/63.L/2013 tanggal 02 April 2013 CV Bangun Persada Nusantara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53)- -1 (Satu) Unit Laptop Sony Series VPCE628F6 Product Key TMYFQ-YY8RQ-9WXJP-T3F3D-YX49W beserta Charger dan Tas.-----
- 54)1(satu) Unit CPU rakitan yang tertempel merek Asus Beserta Kabel CPU.-----
- 55)-----1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire S/N NXM1BSN00824809E3666000.-----
- 56)-----1 (satu) Buah Tas Laptop Beserta Isinya.
- 57)-----1 (satu) Buah Laptop Compaq 510 (Tanpa Batrey)
- 58)-----1 (satu) Buah Charger.
- 59)-----1 (satu) Bundel Laporan Back Up Data.
- 60)-----1 (satu) B.A. FHO No : 14/PPK/BGSM/2011 tanggal 8 Juni 2011
- 61)-----1 (satu) Bundel SSP CV. Bangun Persada Nusantara.
- 62)-----1 (satu) bundel asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua PT. Surya Baru Sejahtera.-----
- 63) 1 (satu)
- 63)-----1 (satu) bundle asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua CV. Sinar Prima.-----
- 64)-----1 (satu) bundle asli dokumen Penawaran Satuan Kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua CV. Mulya Jaya.-----
- 65)-----1 (satu) bundle asli Berita Acara Serah Terima Barang hasil Pekerjaan/ Pengadaan.
- 66)-----1 (satu) undle asli Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.-----
- 67)-----1 (satu) bundle fotocopy Lampiran Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor Nomor 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

9. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Membaca berturut-turut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juli 2014, Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 32/Pid.Sus/2014/PN.KPG ; -----
2. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2014, Penasehat hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 32/Pid.Sus/2014/PN.KPG ; -----
3. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 permintaan

Banding.....

banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada
Terdakwa ; -----

4. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ; -----
5. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2014 , yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Agustus 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2014 ; -----
6. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 07 Agustus 2014 , yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Agustus 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2014 ; -----
7. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Agustus 2014, dan
Kontra Memori Banding tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa
pada tanggal 28 Agustus 2014 ; -----

8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 04
Agustus 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa
pada tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus
2014 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada
Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 07
Agustus 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa
pada tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan

tanggal

tanggal 13 Agustus 2014 diberi kesempatan untuk mempelajari

berkas perkara kepada Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 32/Pid.Sus/2014/PN.KPG
tertanggal 15 Juli 2014 tersebut, pada tanggal 16 Juli 2014 Penuntut
Umum menyatakan banding pada tanggal 17 Juli 2014 Penasehat Hukum
Terdakwa menyatakan banding dan dengan demikian permintaan
banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang
berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat
diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada
pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan halaman 154 pada
pokoknya menyebutkan “ bahwa oleh karena keuntungan yang
diperoleh saksi FANDI TJIANG sebagai Direktur PT. Surya Baru
Sejahtera tersebut diperoleh dari pengadaan kendaraan bermotor
roda dua yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam
Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dimana jika pelaksanaan pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sudah barang tentu keuntungan tersebut merupakan hak mutlak dari pada saksi Fandi Tjiang, atas dasar tersebut diatas jumlah keuntungan yang diperoleh orang lain dalam hal ini saksi Fandi Tjiang tersebut diatas, lebih tepat sebagai keuntungan yang diperoleh karena ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa Tan Jemmy Tanujaya dan Terdakwa Melkizedek Triwaluyo Jati Ara bersama-sama dengan saksi Fandi Tjiang dalam kedudukannya masing-masing sebagai direktur (pemimpin) perusahaan dengan rangkaian perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum diatas.

Oleh

Oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa ini lebih tepat sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ; ----

- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena perbuatan Terdakwa Tan Jemmy Tanujaya alias Tan Boeng Fang dan Terdakwa Melkizedek Triwaluyo Jati Ara alias Yuyun merupakan perbuatan melawan hukum. Yang mana hal tersebut juga diakui oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya sehingga unsur melawan hukum tersebut telah menjadikan Terdakwa “ melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi “ ; -----
- Bahwa kami Penuntut Umum tidak sepakat mengenai jumlah kerugian Keuangan Negara yang tercantum didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 32/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 15 Juli 2014 yang pada pokoknya menyatakan “ bahwa kerugian negara adalah sebesar Rp. 281.651.509,- yang diperoleh dari selisih antara jumlah dana bersih yang diterima saksi Fandi Tjiang Rp. 2.990.010.909,- dengan total biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan 158 kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 2.708.359.400,-;-----
- Bahwa kami Penuntut Umum dalam mencantumkan kerugian Negara pada tuntutan yang kami telah bacakan pada tanggal 16 Juni 2014 berdasarkan pada laporan Hasil audit perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-721/PW.24/5/2013 tanggal 21 Oktober 2103 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat diketahui bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa telah menyebabkan Kerugian Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat sebesar Rp. 285.601.509,-; -----

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat,

khususnya.....

khususnya tentang pidana badan karena perbuatan Para Terdakwa telah mencederai tujuan mulia dari pengadaan 158 unit sepeda motor pada bagian perlengkapan Setda Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012, yang pada kenyataannya tidak dilakukan melalui mekanisme pengadaan yang benar dimana

Para Terdakwa bersama-sama dengan Fandi Tjiang telah melakukan persengkongkolan didalam proses pengadaan guna memenangkan salah satu pihak yaitu Fandi Tjiang. Selain itu dalam proses pengadaan sendiri tidak dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung namun dilakukan pelelangan umum yang justru menguntungkan Fandi Tjiang, sehingga sudah sepantasnyalah Para Terdakwa dijatuhi pidana badan yang lebih berat ; -----

- Bahwa kami Penuntut Umum telah menguraikan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Penuntut Umum ; -----

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami ajukan tanggal 16 Juni 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut Terdakwa/Penasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ; -----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti sungguh sangat keliru karena persengkongkolan dalam pengadaan barang dan jasa milik pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

bahwa.....

bahwa perbuatan atau tindakan penyediaan barang dan jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah “ melakukan persengkongkolan dengan penyediaan barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain ; -----
- Bahwa berdasarkan kedua konsep persekongkolan sebagaimana tersebut dan dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex factie sebagaimana tersebut diatas, merupakan suatu pertimbangan yang tidak didasarkan pada data dan fakta ; juga bertentangan dengan maksud dan tujuan konsep persekongkolan menurut pasal 118 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 1 point 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex facti sebagaimana termuat pada halaman 159 alinea ke -2 dari putusannya bahwa dari perhitungan biaya tersebut, maka dalam pengadaan kendaraan bermotor roda dua ini, saksi Fandi Tjiang telah mengeluarkan dana sebesar Rp.2.265.700.000,- ditambah Rp.42.659.400,- sama dengan Rp. 2.708.359.400,- sehingga keuntungan yang diperoleh saksi Fandi Tjiang sama dengan Rp. 281.651.509,- jika diprosentasikan kurang lebih sebesar 9,4 % ; -----

Lebih lanjut Majelis Hakim Judex Facti memberikan pertimbangan pada halaman 159 alinea ke -3 dari putusannya “ bahwa dari uraian pertimbangan tersebut telah dapat dibuktikan bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi Tjiang telah menguntungkan diri Terdakwa sejumlah tersebut diatas ; -----
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex factie sebagaimana tersebut diatas, sesungguhnya pertimbangan tersebut ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Fandi Tjiang dan apabila Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Fandi Tjiang sejumlah Rp.281.651.509,- atau

sebesar.....

sebesar 9,4% pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru ; --

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex facti sebagaimana termuat pada halaman 159 dan halaman 170 dari putusannya bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Fandi Tjiang, telah menguntungkan saksi Fandi Tjiang sebesar Rp. 281.651.509,- dan keuntungan tersebut adalah merupakan Keuangan Negara ; -----
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex facti tersebut adalah sangat keliru karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 30/K/Kr/1969 tanggal 06 Juni 1970 bahwa “ Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur “ sifat melawan hukum” dari perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan ; -----
 - Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam putusannya dalam perkara ini adalah bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terdapat unsur sifat melawan hukum, namun unsur tersebut tetap melekat pada setiap rumusan delik yang didakwakan ; -----
 - Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan pembanding sebagaimana telah diuraikan, maka pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa permohonan banding ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut : -
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid.Sus/2014/PN.KPG ; -----
- Membebaskan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Para Terdakwa dari atau setidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ; -----
- Memulihkan hak Para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya pada kondisi semula ; -----
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam Rumah Tahanan Negara ; -----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa kami Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan pandangan dari Penasehat Hukum yang seolah-olah ingin mengaburkan fakta hukum dengan menyatakan Terdakwa II Melkizedek Triwaluyo Jati Ara alias Yuyun menjual jasa untuk membuatkan dokumen penawaran PT. Surya Baru Sejahtera didalam proses pelelangan tersebut ; `-----
- Bahwa menurut kami, pendapat dari Penasehat Hukum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan salah satunya sebagaimana tercantum didalam Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ; -----
- Bahwa didalam surat dakwaan dan surat tuntutan, Penuntut Umum telah mencantumkan nominal kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat yaitu sejumlah Rp. 285.601.509,- (dua ratus delapan puluh

lima.....

lima juta enam ratus satu ribu lima ratus sembilan rupiah) dimana jumlah nominal tersebut adalah berdasarkan pada alat bukti sebagai berikut : -----

- Alat bukti surat berupa laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli dari BPKP perwakilan Pripinsi Nusa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur Nomor : SR-721/PW24/5/2013 tanggal 21 Oktober 2013 ; -----

- Keterangan ahli Dr.Ir.Yahyah, M.Si ; -----
- Keterangan ahli Arif Subakir, SE ; -----
- Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tidak sependapat dengan seluruh keberatan yang diuraikan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa karena seluruh keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan hanyalah pendapat subyektif Penasehat Hukum Para Terdakwa tanpa disertai dengan dasar, oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini pada tingkat banding atas nama Terdakwa I TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG dan Terdakwa II MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN memutuskan : -----
 1. Menolak keberatan -keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding seluruhnya ; -----
 2. Menolak permohonan Pemohon Banding ; -----
 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang 32/Pid.Sus/2014/PN.Kpg tanggal 15 Juli 2014 atas nama Terdakwa I TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOEN FANG dan Terdakwa II MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN tersebut diatas ; -----
 4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ; -----
 5. Menyatakan : -----

1) Menyatakan.....

- 1) Menyatakan terdakwa I **TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG** dan terdakwa II **MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA Alias YUYUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum. -----

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG dan terdakwa II MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA Alias YUYUN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- 3) Menghukum terdakwa I TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG dan terdakwa II MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA Alias YUYUN untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan. -----
- 4) Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 05/PAN-TENDER/KDO/ Perl./II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012. -----
 - 2) 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua).

 - 3) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : Perl.027/28/63.L/II/2012, tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa pemerintah kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional pada bagian perlengkapan SETDA Kabupaten Sumba Barat.....
Barat Tahun Anggaran 2012. -----
 - 4) 1 (satu) bundel dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) satuan kerja Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat. -----
 - 5) 1 (satu) bundel surat perjanjian pengadaan barang Nomor : 03/PPK-Motor/ Perl./III/2012 tanggal 27 Maret 2012 (asli). -----
 - 6) 1 (satu) bundle (asli) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01595/ LS/SLP/SB/2012 tanggal 30 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :
Perl.950/SPM.19/LS/SLP/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012.

- 7) 1 (satu) rangkai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 01596/LS/ DAU/SB/2012 tanggal 30 Juli 2012 dan
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :
Perl.950/SPM.19/LS/DAU/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012
(asli).-----
- 8) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke
rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN
sejumlah Rp. 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah)
tanggal 02 Agustus 2012 (asli).-----
- 9) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke
rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN
sejumlah Rp. 900.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah)
tanggal 02 Agustus 2012 (asli). -----
- 10) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke
rekening 123 00000 5858 8/ LIAW SERLY BUDIMAN
sejumlah Rp. 900.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah)
tanggal 02 Agustus 2012 (asli).-----
- 11) 1 (satu) lembar bukti pembayaran/ penarikan saldo
rekening giro an. PT. Surya Baru Sejahtera dari Bank NTT
Nomor rekening 009.01.13. 000136-7 sejumlah Rp.
2.006.000.000,- (Dua milyar enam juta rupiah) tanggal 02
Agustus 2012 (asli).-----
- 12) 1 (satu)
- 12) 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman uang Bank NTT ke
rekening 0235 01 000012 56 1/ Fandy Tjiang sejumlah Rp.
420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah)
tanggal 07 Agustus (asli). -----
- 13) 1 (satu) lembar nota debet/kredit Bank NTT kepada
Direktur PT. Surya Baru Sejahtera sejumlah Rp.
512.055.600,- (lima ratus dua belas juta lima puluh lima
ribu enam ratus rupiah) (asli). -----
- 14) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/Transfer Bank Mandiri dari
rekening 123 000005858 8/LIAW SERLY BUDIMAN ke
rekening 142.009.002. 064.4/UD. RamayanaMotor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.006.000.000,- (dua milyar enam juta rupiah) tanggal 23 April 2012 (Foto copy).-----

- 15) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda jadi pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revi Fit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 10 April 2012. -----
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Tahap kedua pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 13 April 2012.-----
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Tahap kedua pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit pembayaran melalui transfer rekening Bank Mandiri tanggal 23 April 2012 atas nama Bp. Andreas Budiman sebesar Rp. 2.006.000.000,- (dua milyar enam juta rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 23 April 2012.-----
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pelunasan pembelian 90 unit Mega Pro Std dan 68 unit Revo Fit sebesar Rp. 59.700.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari UD. Ramayana tanggal 13 Mei 2012.-----
- 19) 1 (satu)
19) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengangkutan 68 unit sepeda motor Revo dari Surabaya ke Waikabubak – Sumba tanggal muat 27 April 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2012.-----
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengangkutan 68 unit sepeda motor Revo Fit dari Ramayana (Surabaya) ke Waikabubak – Sumba NTT tanggal muat 26 April 2012 sebesar Rp. 27.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2012.-----
- 21) 1 (satu) lembar harga pembelian 158 unit sepeda motor beserta rincian pembayaran.-----
- 22) 1 (satu) bundle Spesifikasi Kendaraan Roda Dua. -----
- 23) 1 (satu) bundle Asli Penerimaan Harian Tanggal 04 Juni 2012. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundle Asli Penerimaan Harian Tanggal 06 Juni 2012.-----
- 25) 1 (satu) bundle Asli Penerimaan Harian Tanggal 08 Juni 2012.-----
- 26) 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 04 Juli 2012.-----
- 27) 1 (satu) bundel Asli Penerimaan Harian Tanggal 25 Juli 2012. -----
- Yang merupakan Barang Bukti dari Perkara Atas Nama Terdakwa Victor Kalli Batu, ST. -----
- 28) Fotocopy Tanda Terima Sementara BPKP tanggal 20 Desember 2012 Sepeda Motor Kecil (Bebek).-----
- 29) Asli Bukti Penerimaan Nomor : 012/SBS/VIII/Mtr/2012 PT Surya BARu Sejahtera tanggal 15 Agustus 2012.-----
- 30) Tanda Terima BPKB Sepeda Motor Besar Tertanggal Kosong Bulan Januari 2013.-----
- 31) Tanda Terima BPKB Sepda Motor Kecil (Bebek) Tertanggal Kosong Bulan Januari 2013.-----
- 32) Tanda-----
- 32) Tanda Terima Sementara BPKB Sepeda Motor Besar Tanggal 20 Desember 2012.-----
- 33) Pas Photo Berwarna Ukuran 4 x 6 -----
- 34) Pas Photo Berwarna Ukuran 3 x 4 Fotocopy.-----
- 35) Tanda Daftar Perusahaan CV. Sinar Prima Nomor TOP 240736000369 Tanggal 15 April 2010 Sebanyak 2 (dua) Lembar. -----
- 36) Fotocopy lampiran Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.-----
- 37) Fotocopy Lembar Keterangan Pencairan Keuangan Kegiatan Belanja Langsung Yang Menggunakan Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Inspektorat Tanggal 02 Agustus 2012. -----
- 38) Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bernotor Aparatur Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 Senilai Rp. 19.000.000 Sebanyak 7 Lembar.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Asli Tanda Terima SPT Tahunan Yang Dldalamnya Terdapat Daftar Pegawai Tetap yang Penghasilan Nettonya Dibawah PTKP yang Terdpat Nama Melkizedek Ara yang tertanggal 29 April 2011.-----
- 40) Asli Surat Keterangan Nomor : 05/DPC-Gapeksindo/III-09 Untuk Perusahaan CV. Tunggal Jaya Tertanggal 02 Maret 2009.-----
- 41) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 84/24-07/PK/V/2007 CV. Tunggal Jaya Tanggal 15 Mei 2007.
- 42) Fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./III/2012 Tanggal 27 Maret 2012 1 (satu) Bundel.-----
- 43) Fotocopy Surat Dukungan Yang Diperuntukan Untuk Pengadaaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) Lingkup Pekerjaan Pengadaan Sepeda Motor Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Sumba Barat.....
- Barat yang Dibuat Oleh Meliana Budhi Prayitno Kepada Fandy Tjiang.-----
- 44) Fotocopy daftar Harga Sepeda Motor Honda Ramayana Berlaku Untuk Daerah Surabaya.-----
- 45) Asli Berita Acara Serah terima Barang Hasil Pekerjaan /Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas TA. 2012. -----
- 46) Fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang Nomor 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 Tanggal 5 Agustus 2011.-----
- 47) Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 134/PPK/DPUTAMBEN-BM/63.L/2013 Tangal 02 April 2013.--
- 48) Satu Bundel Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Sina Prima Tanggal 22-07-2011.-----
- 49) Asli Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua TA. 2011 No. 03/PP-Motor/Perl./VIII/2011 PT Surya Baru Sejahtera.----
- 50) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Kwitandi Untuk Pembayaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tanggal 02 Agustus 2012.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Lembar Keterangan Pencairan
Keuangan Tanggal 16 Juli 2012.-----
- 52) Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor
134/PPK/DPUTAMBEN-BM/63.L/2013 tanggal 02 April 2013
CV Bangun Persada Nusantara.-----
- 53) 1 (Satu) Unit Laptop Sony Series VPCE628F6 Product Key
TMYFQ-YY8RQ-9WXJP-T3F3D-YX49W beserta Charger dan
Tas. -----
- 54) 1(satu) Unit CPU rakitan yang tertempel merek Asus
Beserta Kabel CPU.-----
- 55) 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Aspire S/N
NXM1BSN00824809E3666000.-----
- 56) 1 (satu)-----
- 56) 1 (satu) Buah Tas Laptop Beserta Isinya.-----
- 57) 1 (satu) Buah Laptop Compaq 510 (Tanpa Batrey). -----
- 58) 1 (satu) Buah Charger.-----
- 59) 1 (satu) Bundel Laporan Back Up Data.-----
- 60) 1 (satu) B.A. FHO No : 14/PPK/BGSM/2011 tanggal 8 Juni
2011.-----
- 61) 1 (satu) Bundel SSP CV. Bangun Persada Nusantara.-----
- 62) 1 (satu) bundle asli dokumen Penawaran Satuan Kerja
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran
2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional
roda dua PT. Surya Baru Sejahtera.-----
- 63) 1 (satu) bundle asli dokumen Penawaran Satuan Kerja
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran
2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional
roda dua CV. Sinar Prima. -----
- 64) 1 (satu) bundle asli dokumen Penawaran Satuan Kerja
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran
2011 pekerjaan pengadaan kendaraan dinas / operasional
roda dua CV. Mulya Jaya. -----
- 65) 1 (satu) bundle asli Berita Acara Serah Terima Barang hasil
Pekerjaan/ Pengadaan. -----
- 66) 1 (satu) bundle asli Surat Perjanjian Pengadaan Barang
Nomor 03/PPK-Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 05 Agustus
2011.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67) 1 (satu) bundle fotocopy Lampiran Surat Perjanjian Kerja
Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor Nomor 03/PPK-
Motor/Perl./VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.-----
Yang merupakan Barang Bukti dari Perkara Atas Nama
Fandi Tjiang.-----

**Digunakan dalam perkara atas nama JUBILATE PIETER
PANDANGO, S.Pd. M.Si.**

- 5) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Kupang, setelah memperhatikan, mempelajari dan
mengkaji dengan seksama Memori banding dari Penuntut Umum dan
Memori Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya, serta Kontra
Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata hanyalah merupakan
pengulangan dari tuntutananya (Requisitoir), tidak ada yang merupakan
hal-hal yang baru, baik dari segi substansial, maupun dari segi prinsipil,
hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama,
pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan
Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat
banding ; -----

----- Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai unsur
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
menyatakan seharusnya kerugian negara menurut perhitungan BPKP
perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 285.601.509,-
(dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus
sembilan rupiah) bukan sebesar perhitungan Pengadilan Negeri sejumlah
Rp. 281.651.509,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima
puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri mendapat jumlah kerugian
negara sebesar Rp. 281.651.509,- (dua ratus delapan puluh satu juta
enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah) tersebut
adalah karena Pengadilan Negeri menghitung pengeluaran Terdakwa
membayar sumbangan pihak ketiga dan retribusi daerah sebesar
Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/perunit x 158 unit yaitu sebesar
Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pengeluaran sumbangan pihak ketiga dan retribusi daerah, Pengadilan Negeri tidak menunjuk kepada surat bukti pengeluaran yang mana sehingga pengeluaran tersebut tidak jelas ; -----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati surat bukti dalam daftar bukti maupun bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada bukti pengeluaran yang menjelaskan tentang sumbangan pihak ketiga dan retribusi daerah ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian juga jika diperhatikan STNK sepeda motor tidak dapat kewajiban yang harus dibayar berupa sumbangan pihak ketiga dan retribusi daerah ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat pengeluaran membayar sumbangan pihak ketiga dan retribusi daerah tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai pengeluaran yang sah yang harus dikurangkan, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat kerugian negara adalah sebesar perhitungan BPKP perwakilan provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar Rp.

285.601.509,- (dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah) dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 Juli 2014 Nomor :

32/Pid.Sus/2014/PN.KPG, serta Memori Banding Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOENG FANG dan MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu adil apabila Para Terdakwa TAN JEMMY TANUJAYA alias TAN BOENG FANG dan MELKIZEDEK TRIWALUYO JATI ARA alias YUYUN dijatuhi pidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 Juli 2014 Nomor 32/Pid.Sus/2014/PN.KPG haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Mengingat, pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 32/Pid.Sus/2014/PN.KPG, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa** , tanggal **02 September 2014** oleh kami **YAP ARFEN RAFAEL, S.H.,MH,** Hakim Tinggi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua , **SAHMAN GIRSANG, SH., M.Hum.,** dan **IDRUS.,SH,** masing- masing Hakim Tinggi dan Hakim ad hoc selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 49/PEN.PID.SUS/ 2014/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** ,tanggal **03 September 2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **WILSON ST. KANA WADU, SH** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan serta Para Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

TTD
1. **SAHMAN GIRSANG, SH.,
M.Hum.**

TTD
2. **I D R U S, SH**

HAKIM KETUA :

TTD
**YAP ARFEN RAFAEL, SH.,
M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD
**WILSON St. KANA WADU,
SH**

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TIPIKOR PADA
PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. BAKRI ALI, SH
NIP. 195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**WAKIL PANITERA PENGADILAN TIPIKOR PADA
PENGADILAN TINGGI KUPANG**

SUNARYONO, SH
NIP. 19570515 198511 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)